

LAPORAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2023



SPAK

SURVEY PERSEPSI
ANTI KORUPSI

DISUSUN OLEH:

PENGADILAN NEGERI PHI/TIPIKOR SERANG KELAS 1 A
JL. RAYA PANDEGLANG KM. 6 SERANG-BANTEN
TELP. (0254) 200644-200940, FAKSIMILI (0254) EXT 107
EMAIL : PNSERANG12@GMAIL.COM

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN NEGERI SERANG KELAS IA

*Pengadilan Negeri Serang
Mahkamah Agung – Maju
Badilum - Sukses
Zona Integritas – Bermutu
PN Serang – Luar Biasa
PN Serang – Luar Biasa
PN Serang – Luar Biasa*

Disahkan Di : Serang
Tanggal : 31 Maret 2023

Ketua Pengadilan Negeri Serang
Kelas IA



NURHADI, SH., MH
NIP. 19650904 199603 1 001

Ketua Tim Survey



LILIK SUGIHARTONO, SH
NIP. 19710723 199603 1 001

KATA PENGANTAR

Laporan Survey Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Serang Kelas 1A ini disusun sebagai bagian dari tugas untuk melaporkan proses pelaksanaan kegiatan Survei Persepsi Anti Korupsi yang dilakukan di Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Serang Kelas 1A pada tahun 2023 sekaligus sebagai tolak ukur komitmen Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Serang Kelas 1A menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Laporan akhir ini juga sebagai bahan evaluasi bagi semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Survei Persepsi Anti Korupsi yang dilakukan di Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Serang Kelas 1A.

Demikian laporan akhir ini kami susun, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 31 Maret 2023
Ketua Tim Survey



LILIK SUGIHARTONO, S.H.
NIP.19710723 199603 1 00 1

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Tujuan Dan Sasaran	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja	3
1.4.1 Persiapan.....	3
1.4.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data	3
1.4.3 Metode Survei.....	4
BAB II METODOLOGI	5
2.1. Metodologi Penelitian.....	5
2.1. Populasi dan Sampel	5
2.2. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis	5
2.3. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control.....	6
2.4. Teknik Analisis Data	6
2.5. Tahapan Pelaksanaan	7
BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI	9
3.1. Profil Responden	9
3.1.1 Tingkat pendidikan responden	9
3.1.2 Pekerjaan responden	9
3.2. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator	10
3.2.1 Indeks pada indikator manipulasi peraturan	10
3.2.2 Indeks pada penyalahgunaan jabatan.....	10
3.2.3 Indeks pada indikator menjual pengaruh.....	11
3.2.4 Indeks pada indikator transaksi biaya	11
3.2.5 Indeks pada indikator biaya tambahan.....	12
3.2.6 Indeks pada indikator hadiah.....	12
3.2.7 Indeks pada indikator transparansi biaya	13
3.2.8 Indeks pada indikator percaloan.....	13

3.2.9	Indeks pada indikator perbuatan curang.....	14
3.2.10	Indeks pada indikator transaksi rahasia.....	14
3.3	Indeks persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Serang	15
3.4	Persepsi responden terhadap Kualitas Pelayanan.....	16

BAB IV PENUTUP 17

4.1.	Kesimpulan.....	17
4.2.	Rekomendasi.....	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Model alur penyusuna survey IPK Menuju ZI	7
Tabel 2.	Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi.....	7
Tabel 3.	Nilai Persepsi.....	8
Tabel 4.	Tingkat pendidikan responden	9
Tabel 5.	Jenis pekerjaan responden.....	10
Tabel 6.	Indeks pada indikator manipulasi peraturan.....	10
Tabel 7.	Indeks pada penyalahgunaan jabatan	11
Tabel 8.	Indeks Menjual Pengaruh	11
Tabel 9.	Indeks pada Transaksi Biaya	12
Tabel 10.	Indeks pada Biaya Tambahan	12
Tabel 11.	Indeks pada Hadiah	13
Tabel 12.	Indeks pada indikator transparansi biaya	13
Tabel 13.	Tabel indeks pada Percaloan.....	14
Tabel 14.	Indeks pada indikator Perbuatan Curang	14
Tabel 15.	Indeks pada indikator Transaksi rahasia	15
Tabel 16.	Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Serang.....	15
Tabel 17.	Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Serang	16
Tabel 18.	Masukan dan pandangan pengguna layanan.....	16

LAMPIRAN

- A. Kuesioner
- B. Hasil Perhitungan IPK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan merupakan satuan kerja yang mempunyai peran dan penyelenggara fungsi layanan yang strategis kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, integritas penyelenggara pelayanan publik akan dinilai dari potensi suap dan pungli dalam memberikan pelayanannya. Sejak Tahun 2016, Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A telah memperoleh Penilaian Akreditasi dengan nilai **A Excellent**, prestasi tersebut membuktikan bahwa dengan adanya kerja keras dan komitmen yang kuat sehingga Pengadilan Negeri Serang Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A dapat mempertahankannya. Oleh karena itu sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Instansi Pemerintah yang bersih dan melayani. Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A merupakan unit kerja yang memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis para pencari keadilan serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A yang akan di tetapkan oleh Pengadilan Tinggi Banten menjadi *Pilot Project* menuju wilayah

bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu memperoleh masukan dari masyarakat dalam memperoleh pelayanan dilingkungannya.

Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan laporan Survei Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sasaran penyusunan laporan Survey Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A adalah:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Serang.

Survey disusun berdasar rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani semua para pencari keadilan.

C. Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

D. Rencana Kerja

Persiapan

Sebelum melaksanakan survey persepsi korupsi, beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya.

- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner;
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar;
 - c. Kelengkapan peralatan.
 - d. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data;
 - e. Penyusunan Jadwal
 - f. Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

Pelaksanaan Pengumpulan Data

- a. Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan didalam kuesioner.
- b. Pengisian kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan ditempat yang telah

disediakan.

- c. Pengujian kualitas dan validitas data.
- d. Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

Rencana Kerja Tim Survey Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri
Serang Kelas IA Triwulan I Tahun 2023

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Persiapan	29 - 30 Desember 2022
2	Pelaksanaan Survey/ Pengumpulan Data	2 Januari - 31 Maret 2023
3	Pengolahan Data	31 Maret 2023
4	Penyusunan dan Pelaporan	31 Maret 2023
5	Pengesahan	31 Maret 2023

Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

A. Metode Penelitian

Penelitian Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

C. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A. Unit analisis survei ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan.

D. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner dengan melalui Website Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh Hakim Pengawas. Hakim Pengawas akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan Survey Persepsi Anti Korupsi.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:


Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. *Kedua*, mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**.

F. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrument yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan tools untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini.

Tabel 1

Model alur penyusunan Survey Persepsi Anti Korupsi menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup Survei Presepsi Anti Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 3
Nilai Persepsi

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IPK	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi


BAB III
INDEKS SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

1. Tabel Data Umur Responden

Tabel 4

No	Deskripsi	Jumlah Orang	Persen
1	18 - 28 Thn	44	43,14 %
2	29 - 39 Thn	35	34,31 %
3	40 - 49 Thn	16	15,69 %
4	50 - 59 Thn	5	4,90 %
5	60 - 69 Thn	2	1,96 %
6	Total	102	

Grafik 1. Profil Responden Data Umur Responden




● **Tabel Data Domisili Responden**

Tabel 5

No	Daerah Domisili	Jumlah Orang
1	Banten	93
2	DKI Jakarta	5
3	Jawa Barat	3
4	Daerah Istimewa Yogyakarta	1

Grafik 2. Profil Data Domisili Responden




● Tabel Data Layanan

Tabel 6

No	Data Layanan	Jumlah Orang
1	Layanan Pidana	4
2	Layanan Perdata	16
3	Layanan Hukum/Informasi	60
4	Layanan Administrasi Umum	4
5	Layanan PHI	5
6	Layanan Tipikor	4

Grafik 3. Profil Data Layanan Responden



● Tabel Nilai Per Unsur

Tabel 7

DESKRIPSI	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
JUMLAH	371	400	352	328	354	359	353	395	394	394
NILAI RATA - RATA	3,637	3,922	3,451	3,216	3,471	3,520	3,461	3,873	3,863	3,863
NRR TERTIMBANG	0,364	0,392	0,345	0,322	0,347	0,352	0,346	0,387	0,386	0,386

Berdasarkan urutan besarnya SPAK hasil dari penilaian masyarakat terdapat Tiga unsur yang tertinggi yaitu;

Tabel 8

No	Unsur Pertanyaan
1.	Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?
2.	Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?
3.	Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?

Berdasarkan urutan besarnya SPAK hasil dari penilaian masyarakat terdapat tiga unsur yang terendah yaitu;


Tabel 9

No	Unsur Pertanyaan
1.	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/ biaya baik melalui website ataupun Petugas pelayanan di Pengadilan ?
2.	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/ berkas perkara ?
3.	Apakah menerima bukti transaksi keuangan/ pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ?

Artinya dari 102 responden menilai bahwa petugas pelayanan pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang telah memberikan pelayanan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Karakteristik jawaban responden per unsur pertanyaan.

Grafik 1. Nilai Survey Persepsi korupsi Berdasarkan Analisa Per Unsur



Indeks Survey Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas IA Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh

Indeks Persepsi Korupsi dari skala 1- 4 Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas IA sebesar 3,63 atau 90,69%

Indeks 3,63 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 90,69%.

Tabel 10

Survey Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Serang

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IPK	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas IA, selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir korupsi.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Serang Kelas IA diperoleh informasi bahwa **Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas IA memiliki Indeks Survey Persepsi Anti Korupsi 3,63** berada pada angka 90,69% atau masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**. Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Prosedur Pelayanan, mendapat indeks 3,637;
2. Indikator pelayananan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan mendapat indeks 3,922;
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,451;
4. Indikator Informasi Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,216;
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,471;
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,520;
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,461;
8. Indikator Percaloan mendapat indeks 3,873;
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,863;
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,863;

Berdasarkan urutan besarnya IPK hasil dari penilaian masyarakat terdapat Tiga unsur yang tertinggi yaitu;

1. Unsur 2 mendapatkan Nilai 400
(Unsur mengenai Indikator pelayananan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan)
2. Unsur 8 mendapatkan Nilai 395
(Unsur mengenai Indikator Percalonan)

3. Unsur 10 mendapatkan Nilai 394

(Unsur mengenai Indikator transaksi rahasia)

Berdasarkan urutan besarnya IPK hasil dari penilaian masyarakat terdapat Tiga unsur yang terendah yaitu;

1. Unsur 4 mendapatkan Nilai 328

(Unsur mengenai Indikator Informasi Transaksi Biaya)

2. Unsur 3 mendapatkan Nilai 352

(Unsur mengenai indikator menjual pengaruh)



3. Unsur 7 mendapatkan Nilai 353

(Unsur mengenai indikator Transparansi Biaya)

Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas IA Tahun 2022 tersebut diatas, menunjukkan bahwa indikator tertinggi memiliki indeks 3,922 dari indikator Indikator pelayanan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan mendapat indeks. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Informasi Transaksi Biaya 3,216 diantara indikator lainnya. Dengan demikian kedepan dalam rangka upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan maka untuk informasi biaya harus lebih transparan dan lebih disosialisasikan lagi kepada semua pengguna layanan.

Lampiran :



Perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi

Perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi

Indikator

Indikator	Sub-Indikator	Skor	Bobot	Skor Tertimbang
1. Persepsi Perilaku	1.1. Persepsi Perilaku	4	0.25	1.00
	1.2. Persepsi Perilaku	3	0.25	0.75
	1.3. Persepsi Perilaku	4	0.25	1.00
	1.4. Persepsi Perilaku	4	0.25	1.00
2. Persepsi Kebijakan	2.1. Persepsi Kebijakan	3	0.25	0.75
	2.2. Persepsi Kebijakan	3	0.25	0.75
	2.3. Persepsi Kebijakan	3	0.25	0.75
	2.4. Persepsi Kebijakan	3	0.25	0.75
3. Persepsi Sistem	3.1. Persepsi Sistem	3	0.25	0.75
	3.2. Persepsi Sistem	3	0.25	0.75
	3.3. Persepsi Sistem	3	0.25	0.75
	3.4. Persepsi Sistem	3	0.25	0.75
Jumlah (Rata-rata)				
3.00				

Copyright © 2023 (Indikator, Sub-Indikator, Persepsi, Sistem, All Rights Reserved. Wabiz Elektronik | 10.031 | Pengumuman Manual | 17103)

Perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi

Perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi

Indikator

Indikator	Sub-Indikator	Skor	Bobot	Skor Tertimbang
1. Persepsi Perilaku	1.1. Persepsi Perilaku	4	0.1667	0.6668
	1.2. Persepsi Perilaku	3	0.1667	0.5000
	1.3. Persepsi Perilaku	4	0.1667	0.6668
	1.4. Persepsi Perilaku	4	0.1667	0.6668
	1.5. Persepsi Perilaku	4	0.1667	0.6668
	1.6. Persepsi Perilaku	4	0.1667	0.6668
2. Persepsi Kebijakan	2.1. Persepsi Kebijakan	3	0.1667	0.5000
	2.2. Persepsi Kebijakan	3	0.1667	0.5000
	2.3. Persepsi Kebijakan	3	0.1667	0.5000
	2.4. Persepsi Kebijakan	3	0.1667	0.5000
	2.5. Persepsi Kebijakan	3	0.1667	0.5000
	2.6. Persepsi Kebijakan	3	0.1667	0.5000
3. Persepsi Sistem	3.1. Persepsi Sistem	3	0.1667	0.5000
	3.2. Persepsi Sistem	3	0.1667	0.5000
	3.3. Persepsi Sistem	3	0.1667	0.5000
	3.4. Persepsi Sistem	3	0.1667	0.5000
	3.5. Persepsi Sistem	3	0.1667	0.5000
	3.6. Persepsi Sistem	3	0.1667	0.5000
Jumlah (Rata-rata)				
3.00				

Copyright © 2023 (Indikator, Sub-Indikator, Persepsi, Sistem, All Rights Reserved. Wabiz Elektronik | 10.031 | Pengumuman Manual | 17103)

Perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi

Perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi

Berikut ini hasil perhitungan skor yang diperoleh setelah pengisian dan analisis informasi terdapat dalam tabel. Untuk lebih jelasnya, lihat Sistem Informasi Sistem Produksi (SIP)

Kategori	Skor	Bobot	Skor Akhir
1. Kebijakan	81,25	40,63	33,13
2. Pelaksanaan	82,50	41,25	34,13
3. Penegakan	81,50	40,75	33,38
4. Budaya	80,00	40,00	32,00
Jumlah			132,64

Indeks Persepsi Anti Korupsi = $\frac{132,64}{100} \times 100 = 132,64$

Indeks Persepsi Anti Korupsi > 100,00

Indeks Persepsi Anti Korupsi > 100,00

Indeks Persepsi Anti Korupsi > 100,00

Indeks Persepsi Anti Korupsi > 100,00

Indeks Persepsi Anti Korupsi > 100,00

Perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi

Perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi

Berikut ini hasil perhitungan skor yang diperoleh setelah pengisian dan analisis informasi terdapat dalam tabel. Untuk lebih jelasnya, lihat Sistem Informasi Sistem Produksi (SIP)

Kategori	Skor	Bobot	Skor Akhir
1. Kebijakan	81,25	40,63	33,13
2. Pelaksanaan	82,50	41,25	34,13
3. Penegakan	81,50	40,75	33,38
4. Budaya	80,00	40,00	32,00
Jumlah			132,64

Indeks Persepsi Anti Korupsi = $\frac{132,64}{100} \times 100 = 132,64$

Indeks Persepsi Anti Korupsi > 100,00

Indeks Persepsi Anti Korupsi > 100,00

Indeks Persepsi Anti Korupsi > 100,00

Indeks Persepsi Anti Korupsi > 100,00

Indeks Persepsi Anti Korupsi > 100,00

Perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi

Perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi

Berikut ini hasil perhitungan skor yang diperoleh setelah pengisian dan analisis informasi terdapat dalam tabel. Untuk lebih jelasnya, lihat Sistem Informasi Sistem Produksi (SIP)

Kategori	Skor	Bobot	Skor Akhir
1. Kebijakan	81,25	40,63	33,13
2. Pelaksanaan	82,50	41,25	34,13
3. Penegakan	81,50	40,75	33,38
4. Budaya	80,00	40,00	32,00
Jumlah			132,64

Indeks Persepsi Anti Korupsi = $\frac{132,64}{100} \times 100 = 132,64$

Indeks Persepsi Anti Korupsi > 100,00

Indeks Persepsi Anti Korupsi > 100,00

Indeks Persepsi Anti Korupsi > 100,00

Indeks Persepsi Anti Korupsi > 100,00

Indeks Persepsi Anti Korupsi > 100,00



PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA
NOMOR : W29.U1 / **46** / SK.KPN / KOT.11.01 / 1 / 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)
PADA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA**

KETUA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA

- Menimbang** :
- a. Bahwa pelayanan kepada masyarakat oleh Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA perlu terus ditingkatkan sehingga mencapai kualitas yang diharapkan;
 - b. Bahwa untuk mengetahui kinerja pelayanan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA kepada masyarakat, perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan melalui Survei Indeks Persepsi Korupsi;
 - c. Bahwa dalam rangka, mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan Tim Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA;
 - d. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;


6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
12. Surat Keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan;
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK) PADA PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA.
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Nomor W29.U1 / 163 / SK.KPN / KOT.11.01 / 12 / 2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Pembentukan Tim Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).
- KEDUA** : Membentuk Tim Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas :
- a. Menyusun, menyiapkan dan membagikan bahan kuisisioner;
 - b. Mengolah, memverifikasi hasil isian kuisisioner dari masyarakat;
 - c. Membuat laporan pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi kepada masyarakat;
 - d. Melaporkan hasil Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi kepada Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA;

- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 13 Januari 2023

KETUA

NURHADI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI / PHI /
TIPIKOR SERANG KELAS IA TENTANG PEMBENTUKAN
TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)
NOMOR : W29.U1/46 /SK.KPN/KOT.11.01/1/2023
TANGGAL : 13 JANUARI 2023

**TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)
PADA PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA**

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	<u>LILIK SUGIHARTONO, S.H., M.H.</u> NIP. 19710723 199603 1 001	Hakim	Ketua
2.	<u>YULIANA, S.H., M.H.</u> NIP. 19750703 200012 2 001	Hakim	Anggota
3.	<u>SUGIHARTO, S.H., M.H.</u> NIP. 19640905 198502 1 001	Panitera	Anggota
4.	<u>GEMPA ANDEY SETIO, S.T.</u> NIP. 19751221 200604 1 005	Sekretaris	Anggota
5.	<u>SITTI HARYATI, S.H., M.H.</u> NIP. 19680401 199403 2 006	Panitera Muda Tipikor	Anggota
6.	<u>RIA WAHYUNI, S.H., M.H.</u> NIP. 19700613 199703 2 001	Panitera Muda Perdata	Anggota
7.	<u>ANTON PRAHARTA, S.H.</u> NIP. 19670512 199103 1 005	Panitera Muda Hukum	Sekretaris
8.	<u>DEDI IRAWAN, S.H.</u> NIP. 19710819 199303 1 002	Panitera Muda Pidana	Anggota
9.	<u>ACHMAD LEO TOLSTOY, S.H.</u> NIP. 19720818 200604 1 002	Panitera Muda PHI	Anggota
10.	<u>ARVIANTO CANDRA WICAKSANA, S.Komp.</u> NIP. 19861130 201101 1 007	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
11.	<u>DIXON NUARI SIAHAAN, A.Md.</u> NIP. 19960105 202203 1 011	Pengelola Perkara	Anggota

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 13 Januari 2023
KETUA,

NURHADI

